



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.63-Bag Tapem/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 259-Bag Tapem/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.63-Bag Tapem/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

- Pembina : Pj. Bupati Bandung Barat.
- Ketua : Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- Anggota :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Kepala Dinas Sosial;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Kepala Dinas Perhubungan;
15. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
16. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
19. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;

21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
25. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia;
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Fasiltasi Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
atas LPPD

Koordinator : Inspektur Daerah.

Anggota :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I
pada Inspektorat Daerah;
2. Inspektur Pembantu Wilayah II
pada Inspektorat Daerah;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III
pada Inspektorat Daerah;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
pada Inspektorat Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Khusus
pada Inspektorat Daerah.

Pelaksana Teknis : Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah.

Pelaksana Administrasi : Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.63-Bag Tapem/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

TUGAS POKOK FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

A. TUGAS POKOK

1. Pengumpulan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan penyusunan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi yang terkait dalam rangka penyusunan naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan Bupati;
5. Penyusunan Indikator Kinerja Kunci Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Verifikasi dan Penilaian Dokumen.

B. RINCIAN TUGAS

1. Penanggungjawab

- a. Memberikan arahan mengenai kebijakan perumusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Ketua

- a. Memberikan arahan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator KinerjaKunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Menetapkan kebijakan operasional kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab Tim Penyusun.

3. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Tim Penyusun;
- b. Memberikan arahan teknis operasional penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun.

4. Anggota

- a. Reviu melalui mekanisme (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) APIP menjadi dasar Penyusunan Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pengendalian dalam perumusan dan penyusunan konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- d. Melaporkan hasil perumusan dan pengkajian konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugasnya kepada Ketua.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF